



PUTUSAN

Nomor 451/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Japar Alias Apung Bin Muhammad Hadi Alm;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mentawir RT 04 Kecamatan Sepaku Kab
Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Japar Alias Apung Bin Muhammad Hadi Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JAPAR Alias APUNG bin MUHAMMAD HADI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain DAN tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP DAN pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JAPAR Alias APUNG bin MUHAMMAD HADI (Alm)** selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 482/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan tanggal 29 Juni 2021 berupa
 - 1 (Satu) buah parang panjang warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JAPAR Alias APUNG bin MUHAMMAD HADI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di sekitar Gudang Besi milik saksi **H IRWAN DG BIDHOL bin ABDUL KARIM (Alm)** di Jumpi Jalan Wolter Monginsidi RT 29 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan sebelumnya awalnya saksi **H IRWAN DG BIDHOL bin ABDUL KARIM (Alm)** sedang bekerja di gudang besi miliknya kemudian datang terdakwa dan berteriak : **KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY KUPUKUL KAMU**, dan pada saat itu saksi Hj MUDRIKAH yang merupakan istri dari saksi H IRWAN sedang berada di depan gudang besi dengan jarak sekitar 5 meter dari terdakwa setelah itu saksi Hj MUDRIKAH menelepon anaknya yaitu saksi JENRY
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengamuk dan berontak ketika akan di tenangkan warga dan setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tetapi tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah parang dan menghunuskan parang ke arah saksi H IRWAN dan saksi Hj MUDRIKAH dan terdakwa berkata : **KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY MENTANG MENTANG ANAK MU TENTARA KUTEBAS LEHERMU**, lalu datang EWIN dan saksi JENRY kemudian terdakwa berteriak kepada saksi JENRY : **SINI JUGA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU KUTEBAS LEHERMU dan terjadi dorong mendorong antara saksi JENRY dan terdakwa kemudian warga meleraikan dan melaporkan kepada pihak berwajib

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami ketakutan untuk beraktifitas kembali

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP

DAN

KEDUA

JAPAR Alias APUNG bin MUHAMMAD HADI (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di sekitar Gudang Besi milik saksi **H IRWAN DG BIDHOL bin ABDUL KARIM (Alm)** di Jumpi Jalan Wolter Monginsidi RT 29 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya awalnya saksi **H IRWAN DG BIDHOL bin ABDUL KARIM (Alm)** sedang bekerja di gudang besi miliknya kemudian datang terdakwa dan berteriak : KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY KUPUKUL KAMU, dan pada saat itu saksi Hj MUDRIKAH yang merupakan istri dari saksi H IRWAN sedang berada di depan gudang besi dengan jarak sekitar 5 meter dari terdakwa setelah itu saksi Hj MUDRIKAN menelepon anaknya yaitu saksi JENRY

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengamuk dan berontak ketika akan ditenangkan warga dan setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tetapi tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah parang dan menghunuskan parang ke arah saksi H IRWAN dan saksi Hj MUDRIKAH dan terdakwa berkata : KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY MENTANG MENTANG ANAK MU TENTARA KUTEBAS LEHERMU, lalu datang EWIN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENRY kemudian terdakwa berteriak kepada saksi JENRY : SINI JUGA KAMU KUTEBAS LEHERMU dan terjadi dorong mendorong antara saksi JENRY dan terdakwa kemudian warga meleraikan dan melaporkan kepada pihak berwajib

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami ketakutan untuk beraktifitas kembali
- Bahwa terdakwa **menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** berupa 1 buah parang tanpa sarung berwarna coklat tanpa izin dari pihak berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JENRY Bin H. IRWAN DAENG BIDOL** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita saya menerima telepon dari Ibu saya Sdri. Hj. MUDRIKAH adanya pengancaman menggunakan senjata tajam jenis Parang yang dilakukan oleh Sdr. APUNG di Gudang Besi tempat usaha Orang tua saya yang beralamat di Jumpi Jl. Wolter Monginsidi Rt.29 No,- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, selanjutnya saya menuju Gudang Besi tempat usaha Orang tua saya yang beralamat di Jumpi untuk menemui Ibu saya Sdri. Hj. MUDRIKAH yang diancam oleh Sdr. APUNG menggunakan sajam jenis Parang, sesampainya di Gudang untuk memarkirkan kendaraan tiba-tiba terdengar suara Sdr. APUNG berkata "keluar kamu" secara reflek saya langsung menghampiri dia dan terjadilah saling dorong mendorong dengan Sdr. APUNG sambil saya berkata "apa mau kamu" Sdr. APUNG menjawab "sini kamu" yang waktu kejadian tersebut Sdr. APUNG sudah tidak membawa Parang kemudian sdra APUNG dilerang oleh karyawan dan warga sekitar, selanjutnya sdra APUNG pergi dan setelah APUNG pergi saya lalu memeriksa cctv dan melihat bahwa sdra APUNG sambil mengacungkan parang ke arah ibu saya sambil berkata "MANA H.BIDOL SM JENRY? KUTEBAS LEHERNYA." Dan diucapkan beberapa kali dan lebih dari 2 kali dan saya mengetahuinya dari rekaman cctv karna pada saat kejadian saya sedang tidak ditempat kemudian ibu saya menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian sekitar pukul

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wita sdra APUNG diamankan oleh anggota polsek Balikpapan Barat dan sekitar 18.15 wita saya melaporkan kejadian ini

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ABDUL AZIS Als AZIS Bin NONCI (Alm)** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di daerah Jl. Wolter Monginsidi RT.29 Kel. Baru Ulu Balikpapan Barat pada saat saya ingin memarkirkan kendaraan saya tiba-tiba datang seseorang yg tidak saya kenal membawa senjata tajam jenis parang sambil marah-marah dan berteriak lalu saya pun dilarang oleh pelaku tersebut memarkirkan kendaraan saya lalu saya pun turun dari kendaraan saya dan berkata ke pelaku bahwa "SEBENTAR SAJA PARKIR" akan tetapi pelaku malah teriak-teriak "PANGGILKAN JENRY KELUAR, JANGAN PANGGIL NAMA KU KALO GAK KUPOTONG LEHERNYA" akan tetapi saya tidak menghiraukan pelaku dan memilih pergi lalu saya pergi masuk kedalam gudang milik sdra JENRY dan bertemu sdra JENRY lalu sdra APUNG bertemu dengan sdra JENRY dan terjadi keributan antar sdra JENRY dan sdra APUNG dan terjadi saring dorong mendorong melihat hal itu spontan saya langsung memisahkan mereka berdua dan setelah saya berhasil memisahkan mereka berdua lalu saya pergi kembali bekerja dan sdra APUNG saya suruh pulang dan teman saya sdra JENRY pun pergi dan setelah itu saya tidak mengetahui lagi apa yg terjadi karena setelah meleraikan mereka berdua saya pergi kembali melanjutkan pekerjaan saya.

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **H. IRWAN DG BIDHOL Bin ABDUL KARIM (Abd)** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadiannya pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Gudang Besi yang beralamat di Jumpi Jl. Wolter Monginsidi Rt.29 No,- Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa benar Yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman tersebut yaitu dengan berteriak dengan kata-kata ancaman "keluar kamu H. Bidol dan istrimu serta anakmu Jenry, kupukul kamu", dan juga mengancam mau memukul sdr Ewin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa benar Akibat pengancaman tersebut saksi merasa ketakutan, shock, kaget dan was-was;

Tanggapan Terdakwa : Atas keterangan saksi, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 saya awalnya saya diajak minum oleh teman saya di bengkel motor daerah Jl.Wolter Monginsidi Kel.Baru Ulu Kec.Balikpapan Barat setelah minum karena saya masih merasa dongkol dikarenakan saya sebelumnya ingin menjual besi akan tetapi tidak mau dibeli oleh H.BIDOL lalu saya mendatangi Gudang milik H.BIDOL tanpa membawa alat lalu saya berteriak teriak lebih dari tiga kali dengan kata-kata ancaman "KELUAR KAMU H.BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY, KUPUKUL KAMU" lalu pada saat itu yg keluar hanya sdr H.BIDOL,istrinya HJ.MUDRIKAH dan sdr EWIN lalu saya disuruh pergi oleh H.BIDOL dan beberapa kemudian lalu saya pun pergi dan masih merasa marah lalu kemudian saya pulang ke pondok mengambil sebilah parang lengkap dengan sarungnya dengan tangan kanan parang tersebut saya bawa dan saya mendatangi Gudang milik H.BIDOL lalu di depan Gudang saya hunus parang itu dari sarungnya dan saya acungkan ke arah H.BIDOL,istrinya HJ.MUDRIKAH dan sdr EWIN yg berjarak sekitar 5 meter sambil saya mengatakan kata-kata ancaman "KELUAR KAMU H.BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY, KUTEBAS LEHERMU" lalu sdr EWIN lari ketakutan dan bersembunyi kemudian saya dilelai oleh beberapa warga kemudian saya pergi dan meletakkan parang tersebut yg sarungnya belum saya masukkan di pondok tempat saya tinggal yg jaraknya kurang 15 meter kemudian saya mendatangi lagi di depan Gudang milik H.BIDOL dan bertemu dengan sdr JENRY lalu sdr JENRY menghampiri saya "APA MAU KAMU?" lalu terjadi saling dorong mendorong antara saya dan sdr JENRY akan tetapi saya maupun sdr JENRY tidak saling pukul kemudian saya dilelai oleh warga sekitar selanjutnya saya pergi dan sekitar pukul 18.00 wita pada saat saya di bengkel saya ditangkap oleh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi atas kejadian tersebut kemudian barang bukti disita akan tetapi sarung parang tersebut sudah tidak ada dan saya tidak mengetahui siapa yg mengambil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah parang panjang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah Fakta awalnya saksi **H IRWAN DG BIDHOL bin ABDUL KARIM (Alm)** sedang bekerja di gudang besi miliknya kemudian datang terdakwa dan berteriak : **KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY KUPUKUL KAMU**, dan pada saat itu saksi Hj MUDRIKAH yang merupakan istri dari saksi H IRWAN sedang berada di depan gudang besi dengan jarak sekitar 5 meter dari terdakwa setelah itu saksi Hj MUDRIKAN menelepon anaknya yaitu saksi JENRY
- Adalah Fakta pada saat itu terdakwa mengamuk dan berontak ketika akan di tangankan warga dan setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tetapi tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah parang dan menghunuskan parang ke arah saksi H IRWAN dan saksi Hj MUDRIKAH dan terdakwa berkata : **KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY MENTANG MENTANG ANAK MU TENTARA KUTEBAS LEHERMU**, lalu datang EWIN dan saksi JENRY kemudian terdakwa berteriak kepada saksi JENRY : **SINI JUGA KAMU KUTEBAS LEHERMU** dan terjadi dorong mendorong antara saksi JENRY dan terdakwa kemudian warga meleraikan dan melaporkan kepada pihak berwajib
- Adalah Fakta akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami ketakutan untuk beraktifitas kembali
- Adalah Fakta terdakwa **menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** berupa 1 buah parang tanpa sarung berwarna coklat tanpa ada izin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 451/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa **JAPAR Alias APUNG bin MUHAMMAD HADI (Alm)** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian **unsur Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja:

Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (**opzet**) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)



Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Kami Jaksa Penuntut Umum menganut teori pengetahuan untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu :

Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai. Kami Jaksa Penuntut Umum memilih pendapat kedua, yakni membuktikan bahwa terdakwa menginsafii atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :
 - Adalah Fakta awalnya saksi **H IRWAN DG BIDHOL bin ABDUL KARIM (Aim)** sedang bekerja di gudang besi miliknya kemudian datang terdakwa dan berteriak : **KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY KUPUKUL KAMU**, dan pada saat itu saksi Hj MUDRIKAH yang merupakan istri dari saksi H IRWAN sedang berada di depan gudang besi dengan jarak sekitar 5 meter dari terdakwa setelah itu saksi Hj MUDRIKAN menelepon anaknya yaitu saksi JENRY



- Adalah Fakta pada saat itu terdakwa mengamuk dan berontak ketika akan di tenangkan warga dan setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tetapi tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah parang dan menghunuskan parang ke arah saksi H IRWAN dan saksi Hj MUDRIKAH dan terdakwa berkata : KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY MENTANG MENTANG ANAK MU TENTARA KUTEBAS LEHERMU, lalu datang EWIN dan saksi JENRY kemudian terdakwa berteriak kepada saksi JENRY : SINI JUGA KAMU KUTEBAS LEHERMU dan terjadi dorong mendorong antara saksi JENRY dan terdakwa kemudian warga meleraikan dan melaporkan kepada pihak berwajib
- Adalah Fakta akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami ketakutan untuk beraktifitas kembali
- Adalah Fakta terdakwa **menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** berupa 1 buah parang tanpa sarung berwarna coklat tanpa ada izin dari pihak berwenang

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

3. **Unsur “ secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan adanya perbuatan terdakwa yang secara nyata dan sadar **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** yaitu perbuatan terdakwa mengacungkan senjata tajam sehingga saksi korban merasa takut untuk melakukan yang seharusnya dapat ia lakukan seperti pergi meninggalkan terdakwa pada saat itu karena diri saksi korban yang terancam oleh perbuatan terdakwa atau tidak menghiraukan terdakwa

- Saksi korban sedang berada di tempat kerja dan terdakwa dan berteriak : KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY KUPUKUL KAMU, dan pada saat itu saksi Hj MUDRIKAH yang merupakan istri dari saksi H IRWAN sedang



berada di depan gudang besi dengan jarak sekitar 5 meter dari terdakwa setelah itu saksi Hj MUDRIKAN menelepon anaknya yaitu saksi JENRY

- Adalah Fakta pada saat itu terdakwa mengamuk dan berontak ketika akan di tenangkan warga dan setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tetapi tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah parang dan menghunuskan parang ke arah saksi H IRWAN dan saksi Hj MUDRIKAH dan terdakwa berkata : KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY MENTANG MENTANG ANAK MU TENTARA KUTEBAS LEHERMU, lalu datang EWIN dan saksi JENRY kemudian terdakwa berteriak kepada saksi JENRY : SINI JUGA KAMU KUTEBAS LEHERMU dan terjadi dorong mendorong antara saksi JENRY dan terdakwa kemudian warga meleraikan dan melaporkan kepada pihak berwajib
- Adalah Fakta akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami ketakutan untuk beraktifitas kembali
- Adalah Fakta terdakwa **menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** berupa 1 buah parang tanpa sarung berwarna coklat tanpa ada izin dari pihak berwenang

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Sesuai fakta yang terungkap di depan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti, di peroleh fakta sebagai berikut :

- Adalah Fakta awalnya saksi **H IRWAN DG BIDHOL bin ABDUL KARIM (AIm)** sedang bekerja di gudang besi miliknya kemudian datang terdakwa dan berteriak : KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY KUPUKUL KAMU, dan pada saat itu saksi Hj MUDRIKAH yang merupakan istri dari



saksi H IRWAN sedang berada di depan gudang besi dengan jarak sekitar 5 meter dari terdakwa setelah itu saksi Hj MUDRIKAN menelepon anaknya yaitu saksi JENRY

- Adalah Fakta pada saat itu terdakwa mengamuk dan berontak ketika akan di tenangkan warga dan setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tetapi tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan membawa sebilah parang dan menghunuskan parang ke arah saksi H IRWAN dan saksi Hj MUDRIKAH dan terdakwa berkata : KELUAR KAMU H BIDOL DAN ISTRIMU SERTA ANAKMU JENRY MENTANG MENTANG ANAK MU TENTARA KUTEBAS LEHERMU, lalu datang EWIN dan saksi JENRY kemudian terdakwa berteriak kepada saksi JENRY : SINI JUGA KAMU KUTEBAS LEHERMU dan terjadi dorong mendorong antara saksi JENRY dan terdakwa kemudian warga meleraikan dan melaporkan kepada pihak berwajib

- Adalah Fakta akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami ketakutan untuk beraktifitas kembali

- Adalah Fakta terdakwa **menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** berupa 1 buah parang tanpa sarung berwarna coklat tanpa ada izin dari pihak berwenang

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah parang panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP DAN pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **JAPAR Alias APUNG bin MUHAMMAD HADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*” ;.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JAPAR Alias APUNG bin MUHAMMAD HADI (Alm)** selama **1 (Satu) Tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 482/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan tanggal 29 Juni 2021 berupa

- 1 (Satu) buah parang panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arif Wisaksono, S.H. , Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.